



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.B/2019/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosua Eleazer Stephanus als Yosua  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gabus Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung  
Sekaki Kota Pekanbaru.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pid.B/ 2019/PN Pbr tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pid.B/ 2019/PN Pbr tanggal 22 Januari 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA ELEAZER STEPHANUS ALS YOSUA**, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp Merek SAMSUNG S9 Plus 256 GB warna Black dengan nomor IMEI 355337090072999;
  - 1 (satu) Unit kotak HP Motorola merek MOTEE 4 Warna Orange dengan nomor IMEI 3565140806727736 dan nomor IMEI 36514080672744.
  - 1 (satu) unit kotak Hp SAMSUNG GALAXY A7 warna putih dengan nomor IMEI 357059/08/035865/3 dan nomor IMEI 357060/08/035865/1.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban JASWAN.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-24/PEKAN/01/2019, tanggal 04 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **YOSUA ELEAZER STEPHANUS ALS YOSUA** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Just



One Ponsel Jl. He. Soebrantas No. 108 Kl. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2018, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban Jaswan Als Jaswan yang merupakan pemilik toko Just One Ponsel melakukan pengecekan stok penjualan HP bersama saksi Refi yang merupakan karyawan saksi Jaswan, selanjutnya setelah bersama-sama dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 16 (enam belas) unit HP tidak ada di stok penjualan sementara di stok pencatatan untuk 16 (enam belas) unit tersebut masih ada namun untuk fisik HP sendiri sudah tidak ditemukan lagi dalam lemari etalase seperti biasanya;
- Bahwa setelah pengecekan tersebut saksi Jaswan menanyakan hal tersebut kepada saksi Refi namun saksi Refi mengatakan bahwa ianya tidak mengetahui perihal hilangnya 16 (enam belas) unit Hp tersebut, lalu saksi Jaswan menanyakan juga kepada istri nya yaitu saksi Tina Sardi Als Cece namun saksi Cece juga mengatakan bahwa ianya tidak tahu sehubungan dengan hilangnya 16 unit hp tersebut, selanjutnya dikarenakan saksi Jaswan merasa tidak puas lalu saksi Jaswan melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang didalam toko lalu setelah diputar CCTV tersebut terekam pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.35 wib Terdakwa yang merupakan karyawan Adira yang bertugas di area ponsel telah mengambil 1 (satu) unit HP yang berada di meja etalase kaca dan Terdakwa melakukan pencurian HP tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang dengan jumlah total 16 (enam belas) unit HP dengan berbagai jenis merk antara lain : Samsung, Motorola dan Xiaomi;
- Bahwa kesemua HP tersebut telah dijual Terdakwa melalui situs PJBO (pekanbaru Jual Beli Online) dengan yang harga relative murah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Jaswan langsung melaporkan perihal kehilangan 16 (enam belas) unit HP tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada polsek Tampan;
- Bahwa Terdakwa **YOSUA ELEAZER STEPHANUS ALS YOSUA** tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 16 (enam belas) unit HP merk Samsung, Motorola dan Xiaomi yang merupakan milik saksi



korban Jaswan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jaswan mengalami kerugian sebesar + Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tina Sardy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 12 November 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib di Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama Refi melakukan cek Stok Hp yang kami lakukan tiap bulan dn kemudian ada beberapa Hp yang tidak terjual namun unti tidak ketemu yang kami ketahui dari Print Stok yang dari komputer kemudian karena meraa curiga suami saksi Jaswan mengecek rekaman CCTV dan dilihat dari rekaman CCTV, Terdakwa mengambil Hp dari Etalase Kaca tempat penyimpanan Hp yang dipajang untuk dijual;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa mengambil Hp tersebut dari rekaman CCTV yang saksi lihat adalah Terdakwa memasukkan tangan nya kedalam meja Etalase Kaca dan mengambil Hp kemudian membawa nay ke toilet;
- Bahwa Terdakwa yang menagmbil 16 ( enam belas ) unit Hp tersebut dengan saksi cek dari Print Out Komputer dan dari Rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Jaswan mengalami kerugian sebesar **Rp. 47.600.000-** ( empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Jaswan Als Jaswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa r telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari senin Tanggal 12



November 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib di Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang merupakan pemilik toko ponsel;
- Bahwa barang milik Jaswan yang diambil pelaku adalah 16 (enam belas) unit HP dengan merk antara lain Samsung, Motorola dan Xiami;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang diduga mengambil 16 (enam belas) unit HP tersebut melalui dari CCTV saksi tersebut Terdakwa melakukan pencurian Hp milik saksi tersebut membuka etalase kaca yang berada di toko saksi tersebut dan kemudian saksi melihat tangan nya masuk kedalam lemari dan mengambil 1 ( satu ) unit Hp yang berada di dalam lemari dan kemudian merapikan Hp yang berada di dalam lemari setelah mengambil 1 ( satu ) unit Hp tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama karyawan saksi yaitu sdri REFI melakukan cek stok penjualan Hp dan kemudian saksi temukan stok Hp sebanyak 16 ( enam belas ) unit Hp tidak ada di Stok penjualan sementara di Stok pencatatan untuk 16 ( enam belas ) unit Hp tersebut masih ada namun untuk Fisik Hp sebanyak 16 ( enam belas ) unit sudah tidak ada kemudian saksi bertanya kepada karyawan Refi kemana 16 ( enam belas ) unit hp tersebut dan dijawab oleh Refi *bahwa ia tidak tahu dan kemudian saksi bertanya kepada istri saksi yaitu Tina dan kemudian istri saksi juga mengatakan kepada saksi tidak tahu dan karena saksi merasa tidak puas saksi cek CCTV yang berada di toko dan setelah dicek dari layar dan kemudian saksi melihat di layar pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.35 Wib saksi melihat Terdakwa sebagai karyawan ADIRA yang bertugas di area ponsel saksi mengambil 1 ( satu ) unit Hp yang berada di dalam meja etalase kaca dan kemudian saksi cek ada sekitar 3 (tiga) Terdakwa mengambil Hp milik saksi yang saksi jual di Toko Ponsel saksi kemudian setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian Hp saksi di toko kemudian saksi mengecek pembukuan Hp untuk penjualan di Toko saksi tersebut dan saksi temukan bahwa 16 ( enam belas ) unit Hp saksi sudah hilang;*
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar **Rp. 47.600.000-** ( empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 12 November 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib di Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Hp yang Terdakwa curi dari toko Saksi Jaswan yaitu di toko milik nya toko Just One Ponsel yang berada di jalan Hr Subrantas sebanyak 16 Unit dari toko milik korban;
- Bahwa jenis HP yang diambil oleh Terdakwa *antara lain* ;
  - 1 (satu) unit XIOMI 6 A;
  - 6 ( enam ) unit Hp merek XIOM1 REDMI S2;
  - 5 (lima ) unit Hp merek REDMI NOTE 5.
  - 1 ( satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 Plus;
  - 1 ( satu) unit Hp SAMSUNG A 6 Plus;
  - 1 (satu ) unit Hp merek SAMSUNG A7;
  - 1 ( satu) unit Hp merek MOTOROLLA E.4;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian H P tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam area etalase tempat penyimpanan Hp kemudian Terdakwa geser pintu etalase penyimpanan Hp tersebut kemudian Terdakwa lihat barang berupa Hp dengan cepat lalu Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa lakukan beberapa kali dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa buka kembali *pintu etalase dan Terdakwa masukkan tangan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 ( satu ) unit Hp dan kemudian Terdakwa membawa kedapur dan Terdakwa sembunyi di samping kamar mandi yang ada seperti rak atas dan Terdakwa sembunyi di belakang rak tersebut sampai Terdakwa pulang kerja dan pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa mengambil Hp tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa;*
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan pencurian Hp tersebut ditoko Just One Ponsel tersebut *yang Terdakwa ingat sebanyak lebih dari 7 ( tujuh ) kali ianya lakukan selama lebih kurang 2 (dua ) bulan dari bulan September akhir 2018 sampai oktober 2018;*
- Bahwa untuk 15 ( lima belas ) unit Hp Terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp.800.000 sampai harga Rp. 1.800.000 yang Terdakwa jual melalui PJBO (Pekanbaru jual beli online) dengan cara posting 1 ( satu ) per 1 ( satu) Hp tersebut setelah Terdakwa ambil Hp tersebut dari toko Just One Ponsel tersebut dan di beli orang yang



Terdakwa tidak kenal dan 1 ( satu ) unit Hp merek SAMSUNG S 9 PLUS warna hitam Terdakwa pergunakan untuk pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi Jaswan sebagai pemilik atas 16 (enam belas) unit HP yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) Unit Hp Merek SAMSUNG S9 Plus 256 GB warna Black dengan nomor 1ME1 355337090072999;
- 1 ( satu ) Unit kotak HP Motorola merek MOTEE 4 Warna Orenge dengan nomor 1MEI 3565140806727736 dan nomor IMEI 36514080672744;
- 1 ( satu ) unit kotak Hp SAMSUNG GALAXY A7 warna putih dengan nomor IMEI 357059/08/035865/3 dan nomor IMEI 357060/08/035865/1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 12 November 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib di Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu berupa 16 (enam belas) Unit Handphone dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Hp XIOMI 6 A, 6 (enam) unit Hp merek XIOMI REDMI S2, 5 (lima ) unit Hp merek REDMI NOTE 5, 1 ( satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 Plus, 1 ( satu) unit Hp SAMSUNG A 6 Plus, 1 (satu ) unit Hp merek SAMSUNG A7 dan 1 ( satu) unit Hp merek MOTOROLA E.4;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian H P tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam area etalase tempat penyimpanan Hp kemudian Terdakwa geser pintu etalase penyimpanan Hp tersebut kemudian Terdakwa lihat barang berupa Hp dengan cepat lalu Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa lakukan beberapa kali dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa buka kembali pintu etalase dan Terdakwa masukkan tangan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 ( satu ) unit Hp dan kemudian Terdakwa membawa kedapur dan Terdakwa sembunyikan di samping kamar mandi



yang ada seperti rak atas dan Terdakwa sembunyi di belakang rak tersebut sampai Terdakwa pulang kerja dan pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa mengambil Hp tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa. Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan pencurian Hp tersebut di toko Just One Ponsel tersebut yang Terdakwa ingat sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali ianya lakukan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dari bulan September akhir 2018 sampai oktober 2018, untuk 15 (lima belas) unit Hp Terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp.800.000 sampai harga Rp. 1.800.000 yang Terdakwa jual melalui PJBO (Pekanbaru jual beli online) dengan cara posting 1 (satu) per 1 (satu) Hp tersebut setelah Terdakwa ambil Hp tersebut dari toko Just One Ponsel tersebut dan di beli orang yang Terdakwa tidak kenal dan 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 PLUS warna hitam Terdakwa pergunakan untuk pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi Jaswan sebagai pemilik atas 16 (enam belas) unit HP yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi Jaswan mengalami kerugian sebesar **Rp. 47.600.000-** (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Yosua Eleazer Stephanus Als Yosua sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri, pemindahan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan Terdakwa, walaupun kemudian Terdakwa melepaskan kembali. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 12 November 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib di Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu berupa 16 (enam belas) Unit Handphone dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Hp XIOMI 6 A, 6 (enam) unit Hp merek XIOM1 REDMI S2, 5 (lima) unit Hp merek REDMI NOTE 5, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 Plus, 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A 6 Plus, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG A7 dan 1 (satu) unit Hp merek MOTOROLA E.4;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian H P tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam area etalase tempat penyimpanan Hp kemudian Terdakwa geser pintu etalase penyimpanan Hp tersebut kemudian Terdakwa lihat barang berupa Hp dengan cepat lalu Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa lakukan beberapa kali dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa buka kembali pintu etalase dan Terdakwa masukkan tangan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 (satu) unit Hp dan kemudian Terdakwa membawa kedapur dan Terdakwa sembunyikan di samping kamar mandi yang ada seperti rak atas dan Terdakwa sembunyikan di belakang rak tersebut sampai Terdakwa pulang kerja dan pada



saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa mengambil Hp tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa. Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan pencurian Hp tersebut ditoko Just One Ponsel tersebut yang Terdakwa ingat sebanyak lebih dari 7 ( tujuh ) kali ianya lakukan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dari bulan September akhir 2018 sampai oktober 2018, untuk 15 ( lima belas ) unit Hp Terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp.800.000 sampai harga Rp. 1.800.000 yang Terdakwa jual melalui PJBO (Pekanbaru jual beli online) dengan cara posting 1 ( satu ) per 1 (satu) Hp tersebut setelah Terdakwa ambil Hp tersebut dari toko Just One Ponsel tersebut dan di beli orang yang Terdakwa tidak kenal dan 1 ( satu ) unit Hp merek SAMSUNG S 9 PLUS warna hitam Terdakwa pergunakan untuk pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi Jaswan sebagai pemilik atas 16 (enam belas) unit HP yang telah dicuri oleh Terdakwa. Akibat peristiwa tersebut saksi Jaswan mengalami kerugian sebesar **Rp. 47.600.000-** ( empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 16 (enam belas) Unit Handphone dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Hp XIOMI 6 A, 6 (enam) unit Hp merek XIOMI REDMI S2, 5 (lima ) unit Hp merek REDMI NOTE 5, 1 ( satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 Plus, 1 ( satu) unit Hp SAMSUNG A 6 Plus, 1 (satu ) unit Hp merek SAMSUNG A7 dan 1 ( satu) unit Hp merek MOTOROLLA E.4 yang diambil dari bulan September akhir 2018 sampai oktober 2018 dari toko Just One Ponsel Jalan Hr Subrantas No 108 Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru adalah milik saksi Jaswan dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut



bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang berupa 16 (enam belas) Unit Handphone dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Hp XIOMI 6 A, 6 (enam) unit Hp merek XIOMI REDMI S2, 5 (lima) unit Hp merek REDMI NOTE 5, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG S 9 Plus, 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A 6 Plus, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG A7 dan 1 (satu) unit Hp merek MOTOROLLA E.4, yang diambil oleh Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari yang berhak atas barang tersebut yaitu saksi Jaswan selaku pemilik dari toko Just One Ponsel dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Hp Merek SAMSUNG S9 Plus 256 GB warna Black dengan nomor IMEI 355337090072999;
- 1 ( satu ) Unit kotak HP Motorola merek MOTEE 4 Warna Orenge dengan nomor IMEI 3565140806727736 dan nomor IMEI 36514080672744;
- 1 ( satu ) unit kotak Hp SAMSUNG GALAXY A7 warna putih dengan nomor IMEI 357059/08/035865/3 dan nomor IMEI 357060/08/035865/1;

oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik saksi Jaswan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jaswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Jaswan tidak dapat membuka usahanya lagi;
- Tidak ada itikat Terdakwa untuk mengganti kerugian ataupun meminta maaf;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesak perbuatannya;
- Terdakwa merupakan bagian tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Eleazer Stephanus Als Yosua, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti :

- 1 ( satu ) Unit Hp Merek SAMSUNG S9 Plus 256 GB warna Black dengan nomor IMEI 355337090072999;
- 1 ( satu j Unit kotak HP Motorola merek MOTEE 4 Warna Orenge dengan nomor IMEI 3565140806727736 dan nomor IMEI 36514080672744;
- 1 ( satu ) unit kotak Hp SAMSUNG GALAXY A7 warna putih dengan nomor IMEI 357059/08/035865/3 dan nomor IMEI 357060/08/035865/1;

**Dikembalikan kepada saksi korban JASWAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Mangapul, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H., dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Apriati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Apriati, S.H.